

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang memperkenalkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sistem *self assessment* ini dinilai sangat cocok digunakan di Indonesia karena mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan juga pegawai pajak di Indonesia yang tidak sebanding jumlahnya dengan wajib pajak di Indonesia, maka sistem *self assessment* ini bisa memudahkan kantor pajak dalam mengumpulkan pajak.

Pemerintah Indonesia memiliki cara dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakatnya yaitu dengan cara mengadakan *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam Undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya

perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Menurut Budi Ispriyarso (2019) *Tax amnesty* diberlakukan di Indonesia disebabkan berbagai faktor. Yang pertama, harta milik WNI yang berada di dalam maupun luar negeri yang belum dilaporkan baik sebagian maupun keseluruhan dalam SPT tahunan. Kedua, peningkatan penerimaan perpajakan dalam, meningkatkan kepatuhan masyarakat yang masih kurang edukasi terkait kewajiban perpajakan serta terakhir, banyaknya pengusaha yang mencoba melakukan penghindaran kewajiban perpajakan dengan membawa asetnya ke negara bebas pajak seperti Panama

Lalu pada tahun 2021 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan mengatur enam ruang lingkup yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPH)
2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
5. Pajak Karbon
6. Cukai

Tujuan dari Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dari enam ruang lingkup yang ada dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat ruang lingkup Program Pengungkapan Sukarela, PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan kepastian hukum, serta kemanfaatan. Penulis disini tertarik untuk menganalisis PPS ini karena memiliki tujuan yang hampir sama dengan program *tax amnesty* 2016 dengan pembatasan pembahasan karya ini khusus pada wilayah Lampung dengan refrensi objek KPP Bandar Lampung Satu.

Penulis memilih objek ini karena KPP Bandar Lampung Satu mudah di jangkau serta KPP Bandar Lampung Satu merupakan tempat PKL penulis, yang berguna untuk mendukung ketersediaan data data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dalam karya tulis dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN TAX AMANESTY 2016 DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa perbedaan antara *tax amnesty* 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela?
2. Bagaimana pelaksanaan *tax amnesty* 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Membandingkan *tax amnesty* 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela 2022

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *tax amnesty* 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela

3. Mengetahui bagaimana efektivitas Program Pengungkapan Sukarela di KPP Bandar Lampung Satu

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian di wilayah kerja KPP, yaitu KPP Bandar Lampung Satu yang beralamat di Jalan Dokter Susilo No.19, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. Tempat penelitian ini dipilih mengingat data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian mudah diperoleh dan relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

Kemudian penulis membatasi data penelitian mulai dari tahun 2016 hingga 2022 untuk membandingkan antara *tax amnesty* 2016 dan program pengungkapan sukarela dan juga untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan Program Penghapusan Sukarela

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk menerapkan dan menambah ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi KPP Pratama Bandar Lampung Satu
 - a. Sebagai informasi mengenai pelaksanaan program pengakuan sukarela di KPP Pratama Bandar Lampung Satu
 - b. Sebagai informasi mengenai efektivitas penerapan *tax amnesty* di KPP Pratama Bandar Lampung Satu
 - c. Untuk melihat seberapa efektif Program Pengungkapan Sukarela dibanding dengan *tax amnesty* 2016

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan uraian mengenai latar belakang objek karya tulis, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan karya tulis, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Teori yang akan dibahas meliputi uraian Teori yang diuraikan adalah teori mengenai perpajakan, wajib pajak, kepatuhan pajak, *tax amnesty*, serta berbagai teori pendukung lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberi gambaran mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data dan fakta mengenai pelaksanaan *tax amnesty* 2016 dan program pengungkapan sukarela. Pada bab ini pula dilakukan analisis perbandingan antara *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela, bagaimana

berjalannya *tax amnesty* dan berjalannya program pengungkapan sukarela, pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh terhadap penerimaan pajak, serta kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan *tax amnesty*

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai fakta, data, teori, perbandingan dan hasil atas analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini pula terdapat saran terkait permasalahan yang telah dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini